

**ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA
MENURUT MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA**



SKRIPSI

Di ajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam

Oleh :

MUSONIF
97522397

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi ideologis-politis dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi ini membawa pada situasi di mana perdebatan-perdebatan mengenai konstitusi berjalan alot dan memakan waktu yang cukup lama. Perbedaan yang signifikan dalam masalah konstitusi adalah mengenai konsep dasar dan bentuk Negara. Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak menemukan jalan kompromi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ideology bangsa sebagai sebuah konsensus masih terbuka untuk diperdebatkan.

Peluang perdebatan ideology Negara sempat tertutup ketika rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia. Hal ini terjadi karena politisasi masyarakat Indonesia dalam penyeragaman ideology dan politik dalam satu asas tunggal yaitu Pancasila. Elemen-elemen masyarakat yang mencoba mengkritisi atau cenderung melakukan gerakan penolakan terhadap proses politisasi ini dimarginalisasikan dan bahkan diberangus eksistensinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok-kelompok Islam Militan yang secara umum memperjuangkan dua hal, yaitu struktur sosial dan struktur politik. Implikasi politisnya kelompok-kelompok ini mengalami tekanan dan hambatan dari kekuasaan yang lebih sering menggunakan alat Negara yaitu tentara secara represif.

Pada era reformasi, ketika kebekuan demokrasi kembali cair, kelompok-kelompok masyarakat yang sempat tertekan pada masa Orde Baru mulai menampakan diri. Bukti yang sangat jelas adalah munculnya organisasi-organisasi yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, walaupun dalam realitasnya juga terdapat banyak variannya. Kemunculan organisasi ini lebih dilatar belakangi oleh konteks social-politik bangsa Indonesia. Dunia konteks tersebut diyakini sebagai realitas yang dihadapi bangsa Indonesia dalam krisis, oleh karena itu penanganan krisis yang dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi social-politik dalam system yang baru.

Majelis Mujahidin merupakan salah satu organisasi yang berbasiskan Islam yang memperjuangkan perubahan system social-politik secara mendasar. Tuntutan penegakan syari'at Islam dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa krisis dan segala bentuk tragedy yang dialami bangsa Indonesia disebabkan karena ketidak adanya kedaulatan Allah, dan dilanggarnya hukum-hukum Allah yang kebenarannya mutlak. Untuk kepentingan ini Majelis Mujahidin mengajak segenap kekuatan Islam beraliansi untuk mnegakkan Syariat Islam dan kedaulatan Allah dengan jalan berjihad.

Dalam konteks perjuangannya, Majelis Mujahidin menggunakan dua metode. Yaitu dakwah secara structural, yaitu dengan membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik, dan dakwah secara cultural, yaitu dengan melakukan pendekatan massa dan memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya penegakkan Syariat Islam di Indonesia. Basis massa inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti legitimitasi perjuangan Majelis Mujahidin

Dr. Siswanto Masruri, MA
Drs. Rahmat Fajri
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Musonif
Jumlah : 6 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di,
Yogyakarta

Assalamu 'laikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memeriksa dan memberikan bimbingan yang dipandang perlu terhadap skripsi saudara :

Nama : Musonif
NIM : 97522397
Jurusan : Perbandingan Agama
Fakultas : Ushuluddin
Judul Skripsi : ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA

MENURUT MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

Maka kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah guna melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.

Sehubungan ini, kami mohon kiranya mahasiswa tersebut segera dapat dipanggil untuk mempertahankan skripsi tersebut dalam sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150/216 528

Yogyakarta, 24 Maret 2003

Pembimbing II


Drs. Rahmat Fajri
NIP. 150 275 041



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Laksda Adisucipto Telepon/Fax (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/683/2003

Skripsi dengan judul : *Islam sebagai Dasar Negara
Menurut Majelis Mujahidin Indonesia*


diajukan oleh :

1. Nama : Musonif
2. NIM : 97522397
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : PA


Telah dimunaqasyahkan pada hari : Sabtu, tanggal : 5 April 2003 dengan nilai 68,5 dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Theologi Islam.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H. Subagyo, M.Ag
NIP. 150 234 514


Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150 259 420


Pembimbing/merangkap Penguji


Dr. Siswanto Masruri, MA
NIP. 150 216 528


Pembantu Pembimbing


Drs. Rahmat Fairi
NIP. 150 275 041

Penguji I


Dr. H. Agussalim Sitompul
NIP. 150 169 820

Penguji II


Moh. Soehadha, S.Sos
NIP. 150 291 739

Yogyakarta, 5 April 2003

DEKAN


Dr. Djani Annuri, MA
NIP. 150 182 860

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا
محمد وعلما ال سيدنا محمد ، اما بعد

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan dan hidayah-Nyalah, penyusun mendapat kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tanpa itu semua manusia terlalu lemah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya diselesaikannya.

Skripsi berjudul “Islam sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahidin Indonesia” dimaksudkan untuk memberi penjelasan mengenai argumentasi-argumentasi yang dikeluarkan oleh Majelis Mujahidin mengenai pentingnya penegakkan Syari’at Islam di Indonesia. Pemahaman Islam seperti apa sehingga Majelis Mujahidin menuntut penegakkan Syari’at Islam. Kemudian juga menjelaskan mengenai latar belakang pemikiran apa yang terkait dalam persoalan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sehingga umat Islam perlu membuat wadah secara bersama-sama (aliansi) dalam Majelis Mujahidin.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir skripsi ini disusun, di antaranya :

1. Bapak Dr. Djam’annuri, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Subagyo, M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin.

1. Bapak Dr. Djam'annuri, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Subagyo, M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin.
3. Bapak Dr. Siswanto Masruri dan Drs. Rahmat Fajri selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia dan memberikan bimbingan dengan sabar dan teliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di wilayahnya.
5. Segenap pengurus Majelis Mujahidin Indonesia di Yogyakarta yang dengan senang hati memberikan bantuan berupa data-data tentang organisasi guna penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga terutama sang keponakan Riska dan Idham yang dengan tulus memberikan dorongan moral material selama penyusun menyelesaikan studi-studinya selama ini. Terima kasih, semoga Allah membalas dengan setimpal atas segala perbuatan baiknya.
7. Kawan-kawan seperjuangan penyusun yang telah sekian lama bersama dalam masa studi di IAIN Sunan Kalijaga, yaitu ; MAPALASKA , HIMMAH SUCI, HPM, dan HIMACITA.
8. Sahabat karibku terutama Sdr muttaqin yang sangat membantu sekali dalam penyusunan ini dan Konco-konco BilBam Camp Tamsis yang terdiri dari

(Oleang, Broni, Kencung, Sigri, Siu'ud, dan Gleyeh) Terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya.

9. Seseorang yang penyusun yakini sebagai pembangkit motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yaitu orang – orang yang pernah dihatiku.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan wacana baru dalam peneliitian-penelitian Islam terutama yang berkaitan dengan kelompok-kelompok Islam yang menuntut adanya penegakkan Syari'at Islam di Indonesia.

Yogyakarta, 14 Maret 2003

Penyusun

Musonif

ABSTRAKSI

Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi polarisasi ideologis – politis dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi ini membawa pada situasi di mana perdebatan-perdebatan mengenai konstitusi berjalan alot dan memakan waktu yang cukup lama. Perbedaan yang signifikan dalam masalah konstitusi adalah mengenai konsep dasar dan bentuk negara. Kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan tidak menemukan jalan kompromi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi bangsa sebagai sebuah konsensus masih terbuka untuk diperdebatkan.

Peluang perdebatan ideologi negara sempat tertutup ketika rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia. Hal ini terjadi karena politisasi masyarakat Indonesia dalam penyeragaman ideologi dan politik dalam satu asas tunggal, yaitu Pancasila. Elemen-elemen masyarakat yang mencoba mengkritisi atau cenderung melakukan gerakan penolakan terhadap proses politisasi ini dimarginalisasikan dan bahkan diberangus eksistensinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok-kelompok Islam militan yang secara umum memperjuangkan dua hal, yaitu struktur sosial dan struktur politik. Implikasi politisnya, kelompok-kelompok ini mengalami tekanan dan hambatan dari kekuasaan yang lebih sering menggunakan alat negara yaitu tentara secara represif.

Pada era reformasi, ketika kebebasan demokrasi kembali cair, kelompok-kelompok masyarakat yang sempat tertekan pada masa Orde Baru mulai menampakkan diri. Bukti yang sangat jelas adalah munculnya organisasi-organisasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam, walaupun dalam realitasnya juga terdapat banyak variannya. Kemunculan organisasi ini lebih dilatar belakangi oleh konteks sosial – politik bangsa Indonesia. Dua konteks tersebut diyakini sebagai realitas yang dihadapi bangsa Indonesia dalam krisis. Oleh karena itu, penanganan krisis dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi sosial – politik dalam sistem yang baru.

Majelis Mujahidin merupakan salah satu organisasi yang berbasis Islam yang memperjuangkan perubahan sistem sosial – politik secara mendasar. Tuntutan penegakkan Syari'at Islam dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa krisis dan segala bentuk tragedi yang di alami bangsa Indonesia disebabkan karena ketidak adanya kedaulatan Allah, dan dilanggarnya hukum-hukum Allah yang kebenarannya mutlak. Untuk kepentingan ini, Majelis Mujahidin mengajak segenap kekuatan Islam beraliansi untuk menegakkan Syari'at Islam dan kedaulatan Allah dengan jalan berjihad.

Dalam konteks perjuangannya, Majelis Mujahidin menggunakan dua metode, yaitu dakwah secara struktural, yaitu dengan membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik, dan dakwah secara kultural, yaitu dengan melakukan pendekatan massa dan memberikan pemahaman yang luas tentang pentingnya penegakkan Syari'at Islam di Indonesia. Basis massa inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti legitimasi perjuangan Majelis Mujahidin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
HALAM PERSEMBAHAN	iv
HALAM MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERDEBATAN KONSTITUANTE INDONESIA	17
A. Situasi Sosial Politik Pra Kemerdekaan	18
B. Majelis Konstituante	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ORGANISASI MAJELIS	37
MUJAHIDIN	
A. Sejarah, Visi, dan Misi Majelis Mujahidin	38
B. Perjuangan dan Gerakan Majelis Mujahidin	41

	C. Struktur Kepengurusan Majelis Mujahidin	44
	D. Penegakkan Syari'at Islam dalam Kehidupan	47
	Sosial – Kenegaraan	
BAB IV	DASAR NEGARA DALAM PERSPEKTIF	52
	MAJELIS MUJAHIDIN	
	A. Dimensi Sosial Agama	54
	B. Interpretasi Nilai-Nilai Islam dan Aspek Kepentingan	58
	Politik	
	C. Dasar dan Formasi Kenegaraan dalam Wacana Islam	62
	menurut Majelis Mujahidin	
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	72
	C. Kata Penutup	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Daftar Pertanyaan	I
	2. Terjemahan	III
	3. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya aktifitas keagamaan yang bercorak purifikasi,¹ merupakan gejala sosial yang menarik untuk dicermati. Apalagi perkumpulan-perkumpulan yang muncul itu selalu dipadati oleh kalangan generasi muda, yang memperlihatkan antusiasme dalam menyebarkan misi Islam. Gejalanya sangat mudah dikenali, terutama karena simbol-simbol keagamaan yang tampak pada gaya penampilan fisik yang cenderung berbeda dengan kebanyakan penganut Islam yang umum ada di masyarakat. Perubahan menuju purifikasi ajaran Islam bermula dari jasa KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (18 November 1912) yang mencoba mengenalkan pemikiran pembaharuan mulai dari hal-hal yang kecil, seperti mengubah arah kiblat, memperbaiki kondisi kebersihan daerah kauman dengan memperbaiki dan membersihkan jalan dan parit, membuang kebiasaan yang tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sebagainya.²

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya kontak antara Islam dan dunia luar seperti Timur Tengah ataupun dengan negara-negara lain yang ada pemeluk Islamnya, mengakibatkan keberagaman umat dalam memahami

¹ Purifikasi diartikan sebagai sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan keaslian ajaran dalam arti pemahaman terhadap teks-teks yang menjadi sumber ajaran. Gerakan ini dilakukan karena pemahaman terhadap teks ajaran yang ada sudah di nilai melenceng dari ketentuan yang sebenarnya, dalam hal ini adalah agama. Lihat Munir Mul Khan, *Gerakan Pemurnian Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 17-20.

² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.85.

Islam, maka gerakan-gerakan Islam lain pun mulai tumbuh di Indonesia. Corak dari gerakan-gerakan tersebut sangat beragam ada yang berorientasi pada pola hidup tarekat, purifikasi, perjuangan politik, serta menghidupkan kembali (*revival*) kejayaan umat Islam dahulu.

Timbulnya realitas keberagamaan ini sebenarnya tidak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kitab sucinya saja, melainkan juga oleh beberapa faktor : kebudayaan setempat umat itu berada, arus pemikiran keberagamaan yang diterima (Timur Tengah, India, dan sebagainya), arus pemikiran modernis (barat) serta kepentingan ekonomi dan politik. Akibat dari hal tersebut, dalam Islam terdapat banyak aliran, seperti *sunni*, *mu'tazilah*, *syi'ah*, dan sebagainya.

Di Indonesia juga dikenal dengan Islam sekuler, Islam abangan, Islam modernis, Islam tradisionalis, dan Islam sempalan. Islam sekuler sangat dipengaruhi oleh budaya Barat, Islam modernis dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Islam tradisionalis sangat dipengaruhi oleh regenerasi kitab kuning.³ Sedangkan kelompok Islam sempalan adalah sekelompok orang yang mengorganisir diri dengan mengatas namakan agama Islam dengan aktifitas, identitas khas yang berbeda dengan kelompok Islam yang lain. Atas dasar pengertian tersebut, suatu kelompok keagamaan dapat dikategorikan aliran Islam sempalan bila memiliki bentuk dan ciri khas

³ M. Masyhur Amin, *Dinamika Islam; Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1996), hlm. 151-152.

keagamaan tersendiri, baik simbol-simbol maupun doktrin ajarannya.⁴ Selain itu, istilah sempalan ini dipakai untuk menyebut aliran keagamaan yang dianggap aneh, alias menyimpang dari akidah, ibadah, amalan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dan sudah dianggap sudah mapan (*established*). Gerakan sempalan adalah gerakan yang menyimpang atau memisahkan dari ortodoksi ikatan yang dianggap mapan yang berlaku di masyarakat.⁵ Di Indonesia ortodoksi atau organisasi keagamaan yang sudah mapan adalah *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Serikat Islam*, dan lain-lain. Gerakan sempalan muncul karena kecewa terhadap organisasi keagamaan tersebut yang dianggap sudah tidak mempunyai *concern* untuk mengubah masyarakat menjadi Islam, dan lebih condong pada perbaikan sosial kemasyarakatan saja, tanpa refleksi yang mendalam tentang bagaimana membentuk masyarakat yang Islami.

Pada era pasca kemerdekaan (Orde Lama) dan masa Orde Baru, gerakan-gerakan Islam yang dianggap tidak kooperatif dengan penguasa dibatasi bahkan diberangus keberadaannya. Kelompok Islam ini disinyalir merupakan ancaman tersendiri bagi persatuan Republik Indonesia, karena gerakan-gerakan yang dilakukan lebih mengarah pada tuntutan pembaharuan sistem dengan ajaran Islam. Kontrol terhadap umat Islam dilakukan dengan

⁴ Agus Affandi, *Melihat Sisi-Sisi kelompok Agama di Perguruan Tinggi Umum*, dalam Paramadina, edisi Juli 2000, hlm. 114.

⁵ Martin Van Bruinessen, *Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia, Latar Belakang Sosial Budaya*, dalam *Ulumul Qur'an* No. 1, Vol. 3, 1990), hlm. 16-17.

memberlakukan tentara secara represif, akibatnya tidak jarang ketakutan muncul dari benak kaum muslimin.⁶

Akibat dari represifitas yang berjalan lama tersebut, maka ketika gelombang reformasi berjalan, kelompok-kelompok Islam baru muncul di mana-mana. Tuntutannya pada awalnya adalah penyelesaian kasus-kasus yang menjadikan umat Islam menjadi korban, seperti peristiwa Tanjung Priok. Namun sejalan dengan perkembangan sosial-politik Indonesia, gerakan Islam ini menuntut adanya pemberlakuan Syari'at Islam. Pangkal pemikiran ini berawal dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah memberlakukan Piagam Jakarta (Pembukaan UUD 1945) yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi karena pergolakan politik pada awal Orde Lama, maka kata-kata tersebut dihilangkan. Organisasi-organisasi Islam yang menuntut diberlakukannya kembali Piagam Jakarta antara lain FPI, Laskar Jihad, Persis, Kisdin dalam organisasi politik terdapat PPP, PK, dan PBB.

Wacana pemberlakuan Syari'at Islam (Islam) dalam sebuah negara yang pernah direpresentasikan dalam Piagam Jakarta mengemuka kembali ketika peluang ke arah hal tersebut terbuka. Wacana seperti ini sebenarnya berawal dari perdebatan tentang relasi agama dan negara. Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa wilayah (organisasi politik) bagi persoalan kehidupan

⁶ sebagai contoh dari bentuk represifitas negara adalah peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan ratusan nyawa umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah menganggap bahwa seekelompok yang mengatasnamakan Islam akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah, sehingga sebelum perlawanan menjadi luas, kekuatan itu harus dihancurkan. Tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam kasus Tanjung Priok pada zaman Orde Baru dijadikan tahanan politik (tapol). Penyelesaian kasus tersebut yang melibatkan Tri Sutrisno sebagai Pangdam Jaya waktu itu belum ada titik terangnya.

sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya, agama tidak akan tegak kokoh. Dan karena Allah SWT mewajibkan kerja *amar ma'ruf nahi munkar*, dan menolong pihak yang teraniaya. Semua yang diwajibkan mengenai jihad, keadilan, dan menegakkan *hudûd* tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.⁷ Dengan perkataan lain Islam memerlukan negara bagi pembumian ajaran-ajarannya.

Dalam Islam, wawasan kekuasaan harus disinari dengan wawasan moral sebagai salah satu indikator iman dalam konteks dan realitas sejarah. Sekalipun sejarah Islam di tempat-tempat dalam beberapa periode sering mengkhianati dan menodai prinsip moral dan cita-cita politik Islam. Namun perlu diyakini bahwa Islam bukan sekedar prinsip moral dan cita-cita politik, tetapi juga memerlukan sarana sejarah untuk merealisasikannya dalam semua dimensi kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan mesin kekuasaan yang mempunyai otoritas memaksa terhadap warganya dalam mematuhi undang-undang yang berlaku. Mesin kekuasaan tersebut adalah negara.⁸

Kenyataan di atas kiranya dapat dikorelasikan dengan realitas kehidupan di Indonesia sekarang, dengan segala aspek problematikanya disinyalir karena tidak tunduk pada kedaulatan Allah SWT. Sehingga perlu ada rekonstruksi terhadap segala bidang, terutama yang berkaitan dengan ideologi yang terbangun sampai saat ini. Salah satu solusi yang diyakini dapat

⁷ Ibn Taymiyyah, *as-Siyâsa asy-Syar'iyah*, (Beirut : Dârul Kitâb al-Arabiya, 1996), hlm. 138.

⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 181-182.

menyelesaikan persoalan adalah pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia, karena dengan demikian, bangsa Indonesia akan mendapat perlindungan langsung dari Allah SWT.

Majelis Mujahidin adalah salah satu gerakan keagamaan yang menuntut pemberlakuan Syari'at Islam. Organisasi ini muncul dan berkembang di Indonesia dan bersifat mewadahi gerakan perjuangan Islam untuk penegakkan syari'at Islam yang dilahirkan melalui kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan pada tanggal 5-7 Agustus 2000.⁹ Majelis Mujahidin bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (*mujahidin*). Tujuannya adalah untuk bersama-sama berjuang menegakkan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam aspek pemerintahan, sehingga tauhid menjadi asas dan syari'at Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional.¹⁰

Bagi Majelis Mujahidin, Syari'at Islam adalah segala aturan hidup serta tuntutan yang diajarkan agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Majelis Mujahidin bersifat *tansiq* atau aliansi gerakan (*amal*) di antara umat Islam (*mujahid*) berdasarkan *ukhuwah*, persamaan aqidah, serta *manhaj* perjuangan, sehingga majelis ini mampu

⁹ Seri Publikasi Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin*, (Yogyakarta : Markaz Pusat Majelis Mujahidin, t.t.p), hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15-16

menjadi wadah umat dalam hal berjuang menegakkan *dimullah* di muka bumi ini, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, maupun negara.¹¹

Dengan rumusan gerakan dan penekanan terhadap perjuangan menegakkan Syari'at Islam dalam sistem pemerintahan, Majelis Mujahidin dalam konteks gerakan Islam di Indonesia dapat dikategorisasikan dalam kelompok Islam politik. Artinya bahwa Majelis Mujahidin merupakan gerakan aliansi organisasi-organisasi Islam yang bergerak pada wilayah politik dalam upayanya menegakkan Syari'at Islam dalam institusi formal. Tentunya tujuan politik ini membutuhkan suatu gagasan argumentatif mengenai penerapan syari'at Islam sebagai konstitusi sebuah sistem hukum negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, persoalan penting yang terkait dengan Wacana Islam sebagai Dasar Negara dalam perspektif Majelis Mujahidin adalah :

1. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin Indonesia terhadap wacana Islam sebagai dasar negara ?
2. Bagaimana Strategi dan Gerakan Majelis Mujahidin dalam merealisasikan tujuan menegakkan Syari'at Islam ?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wacana penegakkan Syari'at Islam dalam konteks negara, khususnya di Indonesia. Hal ini terkait dengan fenomena yang ada, bahwa kemunculan wacana ini cukup memicu timbulnya kontroversi dalam masyarakat. Untuk itu, penelitian ini diarahkan untuk :

1. Mendeskripsikan pandangan Majelis Mujahidin terhadap wacana Islam sebagai dasar negara.
2. Menjelaskan bagaimana Majelis Mujahidin dalam melihat Islam dan formasinya dalam konteks kenegaraan.
3. Menjelaskan tentang strategi dan aksi Majelis Mujahidin dalam merealisasikan tujuannya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang wacana Islam sebagai dasar negara dalam perspektif Majelis Mujahidin.
2. Memberikan pemahaman tentang formasi Islam sebagai dasar negara dalam perspektif Majelis mujhidin.
3. Masyarakat dapat memahami gerak perjuangan Majelis Mujahidin dalam menegakkan Syari'at Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* menjelaskan bahwa asal usul gerakan modern Islam

terdiri dari dua bagian besar, yaitu gerakan pendidikan sosial, dan gerakan politik. Pada wilayah pendidikan dan sosial, gerakan Islam dimulai dari daerah Minangkabau, karena di sana terdapat banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari orang-orang Arab. Dari akar gerakan ini kemudian muncul gerakan Islam dalam bidang yang sama seperti Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan lain-lain.

Sedangkan gerakan Islam politik dapat diidentikkan dengan kemunculan *Sarekat Islam* (1911). Dari akar gerakan Islam politik ini muncul gerakan-gerakan lain, terutama pada masa Orde Lama yang menjelma dalam partai politik Islam, seperti Masyumi, NU, dan lain-lain. Namun demikian, gerakan Islam politik tidak berlangsung lama ketika rezim Orde Baru memberlakukan asas tunggal dan mewajibkan seluruh organisasi sosial politik menggunakan pancasila. Proses ideologisasi ini kemudian mereduksi gerakan-gerakan Islam politik dan meminimalisir perannya dalam panggung politik Indonesia, terutama setelah terjadi kegiatan fusi partai-partai politik yang berbasiskan ideologi Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Proses fusi politik tersebut sebenarnya merupakan langkah rezim Orde Baru dalam melakukan kontrol dan pembinaan politik terhadap partai-partai yang ada. Dengan demikian, gerakan-gerakan Islam politik yang berfusi dalam partai politik (PPP) sangat terbatas. Ketika partai politik dikebiri sedemikian rupa, muncul gerakan-gerakan Islam politik yang bersumber dari organisasi massa. Belakangan setelah era reformasi bergulir,

gerakan-gerakan Islam politik seperti Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, dan lain-lain bermunculan.

Khamami Zada dalam bukunya yang berjudul *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam*, menjelaskan bahwa motivasi gerakan-gerakan Islam politik dewasa ini ditimbulkan oleh adanya spirit untuk melakukan perlawanan terhadap resistensi yang dilakukan oleh pemerintah (Orde Baru) dalam melakukan peminggiran-peminggiran politik. sehingga, ketika rezim Orde Baru tersebut tumbang, organisasi-organisasi Islam politik menemukan momentum yang tepat untuk kemudian menyatakan diri dalam konteks perpolitikan nasional. Secara umum, gerakan-gerakan Islam politik di Indonesia mempunyai paradigma yang sama menyangkut penerapan Syari'at Islam, yaitu formalisasi. Namun demikian, gerakan-gerakan yang dilakukan belumlah efektif, karena dilakukan dalam wilayah ekstra parlementer, sementara pemegang otoritas konstitusi di Indonesia dipegang oleh parlementer, sedangkan partai-partai politik yang berbasis Islam yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap kekuasaan tidak dapat memperoleh suara mayoritas.

Lebih lanjut, Khamami Zada menjelaskan bahwa pola perjuangan gerakan Islam radikal di Indonesia dilakukan dalam dua pola ; kultural dakwah Islam dan struktural. Kelompok Islam radikal yang menggunakan pola ini adalah Majelis Mujahidin untuk mencapai misi utama pemberlakuan Syariat Islam. Pendekatan struktural yang dilakukan Majelis Mujahidin, adalah kekuasaan negara diupayakan dipegang oleh seorang Muslim yang

jelas komitmennya terhadap Islam dan siap memberlakukan Syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh Allah SWT. Operasionalisasi dari pendekatan struktural ini, Majelis mujahidhidin melakukan dua target. *Pertama*, membangun dan melakukan konsolidasi, kristalisasi serta pembinaan pada kekuatan sosial-politik yang ada untuk tegaknya syariat Islam. *Kedua*, mengembangkan kemampuan *tansiq* dalam memberi arahan sosial sesuai dengan Syariat Islam pada pemerintahan yang sedang berjalan. Sementara itu, pendekatan kultural dilakukan dalam format gerakan pembinaan akidah, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi tanpa mau terlibat sedikitpun dalam urusan perjuangan politik. Gerakan ini lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan akhlak individual, keluarga dan masyarakat. Usaha-usaha ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal atau non formal, pengajian, dan kursus-kursus keagamaan lainnya.

Gerakan-gerakan Islam di atas didasarkan pada satu nilai yaitu universalitas dan kerahmatan Islam bagi seluruh alam. Interpretasi dari nilai inilah yang kemudian memunculkan wacana-wacana tentang Islam dalam berbagai bidang. Referensi tentang wacana Islam dalam bidang sosial – politik dalam hal ini dimaknai sebagai negara sudah cukup banyak, antara lain adalah Bakhtiar Effendi dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Negara*. Dalam perspektifnya, hubungan Islam dan Negara adalah akomodatif. Artinya adalah bahwa negara sebagai struktur kekuasaan yang mempunyai otoritas politik mempunyai kewajiban mengakomodasi kepentingan-

kepentingan yang bersifat publik. Kepentingan publik ini dapat berwujud tuntutan dalam bidang sosial, ekonomi, politik ataupun struktur hukum yang harus diberlakukan. Masyarakat Islam mempunyai karakteristik tersendiri dalam membangun struktur hukum, oleh karena negara harus bisa mengakomodasi karakteristik hukum Islam dalam undang-undang yang akan diberlakukan kepada seluruh elemen pendukung negara.

Dalam buku karya Faisal Ismail berjudul *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, dijelaskan bahwa Islam pada titik tertentu dapat mengkonstruksikan sebuah wacana yang menghegemoni terhadap legitimasi sosial. Fenomena ini dapat dilihat dari proses pengakuan dasar negara pancasila, di mana Islam mempunyai peranan signifikan dalam upaya pembentukan legitimasi publik. Pancasila dianggap dapat mengakomodasi kepentingan Islam melalui sila satu “ketuhanan yang maha esa”. Proses legitimasi dalam ideologi ini kemudian dilakukan secara terus menerus dalam kelas-kelas formal, yaitu penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4). Puncak dari hegemoni kekuasaan terhadap upaya legitimasi ini adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi massa dan partai politik di seluruh Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data-datanya diolah melalui

penggalian dan penelusuran melalui interviewer yang berkaitan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode : *pertama*, observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.¹² *Kedua*, wawancara, yaitu dengan melakukan reportase terhadap sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mencoba melihat realitas nilai berkaitan dengan pola pikir yang menjadi landasan perspektif Majelis Mujahidin dalam melihat wacana Islam sebagai dasar negara sebagaimana adanya. Pola pikir dan segala bentuk tindakan Majelis Mujahidin bukan sebagai suatu bentuk yang harus ditolak atau didukung, tetapi sebagai fakta sosial.¹³ Fakta sosial ini yang akan diamati, dipahami, dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan melalui eksistensinya dalam masyarakat dan dicermati bagaimana kecenderungannya.¹⁴

¹² Sutrisno Hadi, *Method Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 143.

¹³ George Ritzer, *Sociology, a Multiple Paradigm Science*, (Boston :Allyn and Bacon , 1975), hlm. 36-37.

¹⁴ Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 66-67.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan sekasama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa dari perspektif sosiologis. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis melalui metode :

1. Metode Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.¹⁵ Pemahaman terhadap teks kaitannya sebagai wahyu yang kemudian dianalisa dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam kerangka sosial-keagamaan gerakan Majelis Mujahidin.
2. Metode Deduktif, Yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakata-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.¹⁶

Proses analisis ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode-metode diatas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.142.

¹⁶ *Ibid.*

F. Sitematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, methodologi, pendekatan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang perdebatan konstituante awal dasar negara Republik Indonesia. Pembahasan ini di mulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa kolonialisme Jepang dimana terdapat tiga kekuatan besar politik dalam pembentukan konstitusi Indonesia. Dua kekuatan ini yaitu Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler melakukan perdebatan yang kemudian menghasilkan sebuah *preamble* (pembukaan) dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dijelaskan pula perdebatan lanjutan dalam konstituante dan melibatkan perdebatan yang melebar yaitu dengan munculnya Blok Sosial – Ekonomi yang memperjuangkan dasar Ekonomi Sosialis. Perdebatan ini tidak sampai selesai, karena Majelis Konstituante dibubarkan sebelum tugasnya selesai.

Bab ketiga akan membahas tentang organisasi Majelis Mujahidin. Sebagai salah satu gerakan keagamaan yang bersifat aliansi dan mempunyai tujuan untuk mendorong pemberlakuan syari'at Islam. Pembahasan ini difokuskan terhadap sejarah kelahiran, visi, misi dan cita-cita Majelis Mujahidin dalam menciptakan struktur sosial masyarakat Indonesia. Pembahasan juga dikonfrontasikan dengan realitas sosial – politik Indonesia di mana Syari'at Islam belum terlaksana secara menyeluruh.

Bab keempat adalah analisis terhadap perspektif Majelis Mujahidin dalam melihat wacana Islam sebagai dasar negara. Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai dimensi sosial agama, bahwa seluruh tindakan manusia sebenarnya dilandasi oleh sebuah nilai dasar yang diyakininya. Nilai dasar ini bisa berwujud agama, ideologi, teknologi ataupun ilmu pengetahuan. Majelis Mujahidin sebagai organisasi aliansi mempunyai penafsiran tersendiri terhadap nilai-nilai dasar yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian juga dijelaskan mengenai hasil interpretasi itu dalam yang diidentifikasi sebagai dasar dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin di Indonesia. Terakhir bab ini menjelaskan tentang format institusi penegak konstitusi yang herbasisikan pada Syari'at Islam.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan permasalahan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan di atas berkaitan dengan persepsi Majelis Mujahidin tentang Wacana Islam sebagai Dasar negara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Majelis Mujahidin terhadap wacana Islam sebagai dasar negara

Pandangan Majelis Mujahidin tidak terlepas dengan konteks sejarah konstitusi awal bangsa Indonesia. Pada awal pembentukan konstitusi di Indonesia, terdapat tiga kekuatan politik yang berpengaruh dalam perpolitikan nasional. Ketiga kelompok ini yang mempengaruhi corak dari substansi konstitusi, yaitu : kekuatan politik yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara (Blok Pancasila), kekuatan politik yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara (Blok Islam), dan kekuatan yang relatif paling kecil yang memperjuangkan sosialisme sebagai dasar negara (Blok Sosial – Ekonomi).

Wacana dalam perdebatan konstitusi ini sudah mulai pada saat pra kemerdekaan hingga terbentuknya Majelis Konstituante melalui Pemilu Pertama pada tahun 1955. Wacana perdebatan yang paling alot adalah tentang bentuk dan dasar negara. Ketiga kekuatan politik di atas bersikeras mempertahankan usulannya masing-masing, sehingga tidak mencapai kesepakatan sampai hampir dilakukannya pemilu untuk ke dua kalinya.

Atas dasar ini, konstituante dinilai gagal menyelesaikan masalah konstitusi Indonesia, maka Soekarno selaku presiden memutuskan membubarkan Konstituante dan mengembalikan konstitusi pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Islam sebagai ajaran dan manifestasi kedaulatan Allah SWT harus ditegakkan oleh setiap muslim kapan dan di mana saja. Termasuk didalamnya adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan kedaulatan Allah dalam masalah kenegaraan. Untuk itu diperlukan perangkat-perangkat untuk menopang pemberlakuan dan penegakkan Syari'at Islam. Perangkat-perangkat itu berupa struktur kekuasaan dan sistem hukum. Struktur kekuasaan harus di isi oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas keislaman dan mempunyai komitmen terhadap penegakkan Syari'at Islam. Selain itu, kekuasaan juga berfungsi sebagai kontrol sekaligus kekuatan penekan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam. Struktur hukum dibutuhkan untuk secara formal memberlakukan Syari'at Islam. Dalam struktur hukum ini, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga terdapat jaminan Syari'at Islam di dalamnya.

Secara tidak langsung, tuntutan penegakkan Syari'at Islam juga akan berpengaruh terhadap struktur-struktur kenegaraan yang lain, namun Majelis Mujahidin tidak menuntut untuk merubah dasar negara (Islam) atau bentuk negara (negara Islam/*Dâarul Islâm*). Majelis Mujahidin pada prinsipnya tidak mempersoalkan ke dua hal di atas, yang terpenting adalah negara mampu memberikan jaminan terhadap tegaknya Syari'at Islam.

2. Strategi dan Gerakan Majelis Mujahidin dalam merealisasikan tujuan menegakkan Syari'at Islam

Majelis Mujahidin adalah organisasi sosial – keagamaan yang didirikan di Yogyakarta dan mempunyai tujuan dan cita-cita menegakkan Syari'at Islam di Indonesia. Atas dasar tujuan ini, Majelis Mujahidin dalam gerakannya bersifat aliansi (*tansiq*) yaitu dengan mencoba menggalang segenap kekuatan Islam baik secara personal maupun organisasi yang mempunyai kesamaan aqidah dan komitmen menegakkan Syari'at Islam.

Nilai yang dikembangkan oleh Majelis Mujahidin sebagai landasan ideologi adalah interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang dapat dikategorikan dalam tiga konsep, yaitu ; universalitas Islam, sifat *Rahmatan lil 'ālamīn* dalam Islam, dan *Amar Ma'rūf nahī Munkar*. Ketiga landasan nilai tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan jihad untuk menegakkan Syari'at Islam di Indonesia.

B. Saran – Saran

Secara umum dengan melihat fenomena Majelis Mujahidin dalam konteks pergerakan dan politik Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan sekaligus saran, yaitu :

1. Majelis Mujahidin yang melakukan tuntutan penegakkan Syari'at Islam agar lebih mensosialisasikan gagasannya kepada khalayak yang lebih luas. Hal ini selain memberikan pemahaman yang benar tentang substansi

Syari'at Islam juga bisa menghilangkan stigmatisasi Syari'at Islam yang sadis dan kejam yang bagaimanapun masih tetap menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia ketika Syari'at Islam benar-benar diterapkan.

2. Hendaknya dalam melaksanakan jihad untuk penegakkan Syari'at Islam dilakukan dengan cara yang lebih santun, lemah lembut dan tanpa kekerasan fisik. Dengan cara seperti ini, mungkin akan lebih menarik simpati kalangan luas dengan gagasan-gagasan Majelis Mujahidin tidak hanya dalam konteks penegakkan Syari'at Islam, tetapi juga gagasan keagamaan yang lain.
3. Bagi masyarakat, intelektual, politisi dan birokrasi hendaknya dalam melihat eksistensi Majelis Mujahidin atau bahkan gerakan-gerakan Islam secara umum yang memperjuangkan Syari'at Islam lebih proporsional dan tidak keburu apriori. Perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar dalam alam demokrasi, yang terpenting dalam hal ini adalah saling menjaga etika dan tidak mereduksi satu dengan yang lainnya.
4. Alangkah baiknya dalam berbagai persoalan yang melibatkan publik, diselesaikan secara damai, transparan, dan melibatkan publik secara menyeluruh, termasuk adalah persoalan dasar dan bentuk negara yang sekarang menguat kembali, sehingga tidak akan timbul saling kecurigaan dan justifikasi-justifikasi yang merugikan salah satu pihak.

C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kekuatan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingannya terhadap penyusun dalam penyelesaian skripsi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat menjadi stimulasi terhadap penelitian-penelitian keagamaan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Referensi Buku

Abdullah, Syamsuddin, *Agama dan Masyarakat*, Jakarta : Logos, 1997.

Affandi, Agus, *Melihat Sisi-Sisi Kelompok Agama di Perguruan Tinggi Umum*, dalam *Paramadina*, edisi Juli 2000.

Amin, M. Masyhur, *Dinamika Islam; Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.

Andito, *Atas Nama Agama; Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Bruinessen, Martin Van, *Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia, Latar Belakang Sosial Budaya*, dalam *Ulumul Qur'an* No. 1, Vol. 3, 1990.

Budiman, Arief, *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta : Gramedia, 1996.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta : Paramida, 1998.

Effendi, Edy A., *Pergeseran Orientasi Sikap Keberagamaan di Kampus-Kampus Sekuler*, dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. IV, 1993.

George Ritzer, *Sociologi, A Multiple Paradigm Science*, Boston : Allyn and Bacon, 1975.

Hadi, Sutrisno, *Method Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hardiman, Fransisco Budi, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.

-----, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta : Kanisius, 1993.

Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999.

- Kasiri, Julizar dan Biro-Biro, *Nurcholish dan Berbagai Jawaban Lain*, dalam *Tempo*, 3 April 1993.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. 10, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985.
- Koesnodiprodo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, (Jakarta : S.K. Seno, 1951
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia*, alih bahasa Sylvia Tiwon, Cet ke-2, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nugroho, Heru, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta : Pusta Pelajar, 2001.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia*, edisi ke-4, cet. 6, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, II.
- Pringgidigdo, A. K, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Reo M. Cristenson, *Ideologis and Modern Politics*, New York : Dodd, Mead & Company, 1975.
- Seri Publikasi Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin, untuk Penegakkan Syari'at Islam*, Yogyakarta : Markaz Pusat Majelis Mujahidin, t.t.t.
- , *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakkan Syari'at Islam*, Yogyakarta : Wahdah Press, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1995.
- Weber, Max, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, alih bahasa, Yusup Priyasudiarja, Surabaya : Pustaka Promethea, 2000.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

- Yamin, Muhammad, *Pembahasan Undang-undang Dasar Republik*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Bandung : Teraju, 2002.

Ensiklopedi dan Kamus

Ensiklopedi Indonesia, III: 1418, artikel “sejarah”, oleh Hasan Shadili

Jary, David dan Jary, Julia, *Collins Dictionary Of Sociology*, Britain : Harper Collins, 1991.

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

Wacana Islam sebagai Dasar Negara

(Studi Majelis Mujahidin Indonesia)

A. Keorganisasian

1. Kapan dan oleh siapa organisasi Majelis Mujahidin didirikan ?
2. Apa tujuan, visi, dan misi organisasi Majelis Mujahidin ?
3. Siapakah yang bisa menjadi anggota organisasi Majelis Mujahidin ?
4. bagaimana pola rekrutmen anggota ?
5. Apakah terdapat karakteristik atau persyaratan tertentu untuk menjadi anggota organisasi Majelis Mujahidin ?
6. Bagaimana struktur organisasi Majelis Mujahidin dan garis koordinasi antara pusat dan daerah ?
7. Apakah Majelis Mujahidin mempunyai badan-badan yang berada di bawah koordinasi organisasi ?, kalau ada badan-badan apa ?
8. Selama ini, konsolidasi organisasi dilakukan melalui metode apa ?
9. Pola seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin dalam pelaksanaan kaderisasi anggota ?
10. apakah Majelis Mujahidin membuka atau bersifat inklusif terhadap organisasi Islam lain, terutama yang berideologi moderat ?

B. Wacana Keislaman

1. Bagaimana Majelis Mujahidin melihat konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* ?
2. Bagaimana operasionalisasinya dalam kehidupan umat, baik dalam konteks sosial, politik, budaya maupun ekonomi ?
3. Dalam konteks kenegaraan, bagaimana pandangan Islam menurut Majelis Mujahidin ?

4. Apakah Islam mewajibkan dan memberi tanggung jawab terhadap setiap pemeluknya untuk menjalankan syari'at Islam dalam bernegara sebagai ideologi ?
5. Konsep negara Islam seperti apa yang diasumsikan oleh Majelis Mujahidin dalam penerapannya di sebuah negara ?
6. Indonesia, sebagai negara yang berasaskan Pancasila dan berideologi nasional, bagaimana pandangan Islam menurut Majelis Mujahidin ?
7. Apakah Indonesia dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam juga mempunyai kewajiban menjalankan Islam sebagai dasar negara ?
8. Bagaimana formasinya ?
9. Apakah dalam negara yang berasaskan Islam juga memberikan perlindungan terhadap rakyat yang beragama non Islam ?
10. Apakah ada perbedaan hak dan kewajiban antara rakyat yang beragama Islam dan rakyat lainnya ?, kalau ada lalu, konsep *rahmatan lil 'alamin* pemaknaannya seperti apa ?
11. Sebaiknya, apakah peraturan-peraturan yang ada sekarang dirubah total dan diganti dengan peraturan baru yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam dan berlaku secara umum atau ada peraturan tersendiri yang khusus mengatur tentang persoalan umat Islam secara khusus ?
12. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, terutama dalam pembentukan awal konstitusi, bagaimana Majelis Mujahidin melihat perdebatan yang terjadi antara dua kekuatan politik besar yang mewakili bangsa Indonesia (Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) ?
13. Dalam konteks sekarang, beberapa kalangan Islam dan Partai Politik menyerukan dan mendorong diberlakukannya kembali Piagam Jakarta, bagaimana pendapat Majelis Mujahidin mengenai hal ini ?
14. Apakah Piagam Jakarta cukup memberikan peluang dalam penerapan ideologi Islam di Indonesia ?
15. Bagaimana strategi perjuangan Majelis Mujahidin dalam merealisasikan cita-cita Islam sebagai dasar negara di Indonesia ?

Lampiran II

TERJEMAHAN

No	BAB	Footnote	Halaman	Terjemahan
1.	III	5	42	Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
2.	III	6	42	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

CURICULUM VITAE

Nama : Musonif

Tempat : Cilacap

Tanggal Lahir : 17 Juli 1978

Alamat Asal : Jl. H. Ibrahim No. 97 Salebu, Majenang, Cilacap

Alamat Yogya : Jl. Taman Siswa No. 72 B Yogyakarta

Pendidikan

1. SDN 1 Salebu (1986 – 1991)
2. SMP 2 Majenang (1991 – 1994)
3. MAN 1 Majenang (1994 – 1997)
4. Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997 – 2003)

Organisasi

1. Mahasiswa Pecinta Alam Sunan Kalijaga Yogyakarta (MAPALASKA)
2. Himpunan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga – Cilacap (HIMMAH SUCI)
3. Himpunan Pelajar Majenang (HPM)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : USHULUDDIN

Jl. Adisucipto - Telp No. 512156
YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

No. : 1715/2003/PL-PA/04/0153

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara :

- Nama : **Musowif**
- No. Induk : **97522397**
- Tingkat : **XII**
- Jurusan : **PA**
- Tempat & tanggal lahir : **Cilacap, 17 Juli 1978**
- Alamat : **Jl. Raya Salbu Majenang Cilacap Jawa Tengah**

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi / Risalah pada tingkatannya dengan :

Obyek : **Majelis Mujahidin Indonesia**
Tempat : **Jl. Veteran No. 07 Yogyakarta**
Tanggal : **15 Februari 2003** s/d **15 Maret 2003**
Metode pengumpulan data : **Observasi dan Wawancara**


Demikianlah sangat diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah hendaknya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, **7 Februari 2003**

Yang bertugas :



Musowif

(.....)


An. DEKAN,

Drs. H. M. Fatmi K. Hum
NIP. **150 088 748**



Mengetahui :
Telah tiba di **Majelis Mujahidin, Jogja**
Pada tanggal **5 Maret 2003**

Kepala

(**M. Shobbarin Syakur**)
Sekretaris LT Majelis Mujahidin.

Mengetahui :
Telah tiba di **Majelis Mujahidin**
Pada tanggal **5 Maret 2003**

Kepala

(**M. Shobbarin Syakur**)
Sekret. LT. Majelis Mujahidin



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : USHULUDDIN
Jl. Adisucipto - Telp No. 512156
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Februari 2003

Nomor : 10 / I / DDI / 1.03 / 08 / 2003
Lamp. :
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada
Yth. Bapak Gubernur DIY
cq. Kepala BAFEDA
Yogyakarta

Assalamu'alaikum w. w.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan Judul : **STUDI MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (WACANA ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA)**

Kami mengharap dengan hormat, dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami :

Nama : **Musonif**
No. Induk : **97522397** / Uy.
Tingkat : **XII** Jurusan : **PA**
Alamat : **Jl. Tamansiswa 72 B Yogyakarta**

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat - tempat sebagai berikut :

1. **Kantor Majelis Mujahidin Indonesia.**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.


Metode pengumpulan data : **Observasi dan Wawancara.**

Adapun waktunya mulai tanggal **15 Februari 2003** s/d **15 Maret 2003**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas

Wassalam,
DEKAN.


(**Musonif**)


Dekan-annuri, H.A.
NIP. 150 182 860



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)**

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : **070/3316**

Menunjuk Surat : **Dekan Fak. Ushuluddin IAIN "SUKA" Yogyakarta
No. IH/I/PD.I/TL.03/08/2003, Tgl 7 Februari 2003**

Mengingat : **Perihal : Ijin Penelitian**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Dijijinkan kepada :

N a m a : **MUKOMI**
Pekerjaan : **Mahasiswa IAIN "SUKA" Yogyakarta**
Alamat : **Jl. Tunggadewi 72 B Yk**
Bornakend : **Mengadakan penelitian dengan judul :
"STUDI MAJLIS MUJAHIDIN INDONESIA".**
Lokasi : **Kota Yogyakarta**

Waktunya : Mulai pada tanggal ~~17 Februari s/d 17 Maret 2003~~

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Wali Kota) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat.
4. Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : **17 - 2 - 2003**

ASLI :

Dekan Fak. Ushuluddin IAIN "SUKA" Yk

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat
BAKESLINMAS
SOEWARNO
NIK D 6331/D

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan.)
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.

3. Ka. Polda DIY

4. Walikota Yk

5. Ybs